



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tiamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Limboto;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/16 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan Nomor: SP.Kap/071/I/RES.2.5/2021/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mohamad Rivky Mohi, SH, Fitriansyah Moha, SH, Taufik, SH merupakan advokat pada Kantor Mohamad Rivky Mohi & Rekan yang beralamat di Jalan Non Pango, Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Paraf	K
	H
	M
	a
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 6 April 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tiamuta tanggal 8 April 2021 dengan Nomor: 23/SK/2021/PN Tmt; Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tiamuta Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tmt tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tmt tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* android merk VIVO warna biru model Vivo 1902; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah rompi polisi warna hitam; Dikembalikan kepada Polri (Polres Boalemo)
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Toyota Agya 1.0 GM/T bensin dengan nomor kendaraan DM 1048 EB atas nama

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Paraf	K
	H
	M
	a
	k
	i
	m
	a
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahrhun Karim. Nomor rangka MHKA4D43JGJ098205, nomor mesin 1KRA310615;

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan kendaraan roda empat (mobil) merk Toyota Agya 1.0 GM/T bensin dengan nomor kendaraan DM 1048 EB atas nama Sahrhun Karim. Nomor rangka MHKA4D43JGJ098205, nomor mesin 1KRA310615;

- 1 (satu) buah kunci kendaraan roda empat (mobil) merk Toyota Agya 1.0 GM/T bensin dengan gantungan remote warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan /Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Selain itu, Terdakwa juga mengajukan Pembelaan sendiri secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta agar memutus sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar pukul. 05.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 yang dibuat di

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Paraf	K
	H
	M
	a
	k
	i
	m
	a
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompleks Wisata Pentadio Resort di Desa Petandio Barat Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul. 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 dikirim melalui Aplikasi *WhastApp* ke HP milik Saksi IV yang ada di Kecamatan Tilmuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilmuta atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana pada pukul 05.30 WITA Terdakwa bersama Saksi VIII, Saksi VII, Saksi VI dan Saksi V keluar dari dalam Cafe rumah hantu tersebut dan membawa salah satu pekerja Cafe yang bernama Saksi Korban ke dalam mobil Toyota AGYA warna hitam dengan nomor polisi DM 1048 EB milik terdakwa yang mana Saksi Korban saat itu dalam keadaan mabuk atau tidak berdaya karena pengaruh minuman beralkohol. Kemudian Saksi VIII, Saksi VII, terdakwa, Saksi VI dan Saksi V membawa Saksi Korban ke sebuah penginapan (*Cottage*) di Desa Pentadio Barat Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. dimana pada saat mobil berhenti di depan penginapan (*Cottage*) dan masih berada di dalam mobil milik terdakwa di bagian kursi depan mobil sebelah kanan didepan setir mobil terdakwa memegang handphone merk Vivo 1902 warna biru dengan tangan kiri dan melakukan perekaman dalam bentuk video yang terdakwa arahkan kebangu belakang dimana, Saksi VI mencium-ciumnya lalu meremas-remas serta menghisap payudara Saksi Korban lalu Saksi VIII berpindah dari kursi depan ke kursi belakang dan langsung meremas-remas payudara Saksi Korban dan kembali ke kursi depan sedangkan Saksi VII langsung memeluk dari arah belakang dan meraba-raba payudara Saksi Korban dan Saksi V memeluk dan meremas-remas payudara Saksi Korban dengan tangan kanan setelah itu Saksi Korban dibawa masuk ke dalam kamar penginapan (*Cottage*) yang dipesan

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Paraf	K
	H
	M
	a
	k
	a
	m
	a
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a
	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi V lalu Saksi VI membawa Saksi Korban ke dalam kamar penginapan (*Cottage*) dan terdakwa langsung mematikan handphone.

Bahwa setelah beberapa hari kemudian terdakwa kembali membuka *hanphone* milik terdakwa dan mengirim video dengan menggunakan aplikasi *WhastApp* ke handpone Saksi IV yang ada di Kecamatan Tilamuta dengan tujuan agar Saksi IV mengetahui kegiatan terdakwa di Gorontalo dan beberapa hari kemudian terdakwa kembali mengirim video ke Saksi III dan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 beberapa teman terdakwa memperoleh video tersebut dari terdakwa sampai pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 beredar luas serta dapat diakses di masyarakat umum melalui media sosial Fecebook (FB) maupun *Whats App* (WA).

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Video yang ada di dalam *handphone* Vivo 1902 warna biru milik terdakwa tertanggal 29 Januari 2021 Ahli menerangkan terdapat Video atau rekaman yang di buat oleh terdakwa berupa video dengan nama file VID-20210121-WA0005.mp4 dan 1611988320737.mp4 dimana baik segi ukuran file dan durasi sama dengan yang beredar melalui media sosial *Facebook* (FB) maupun *WhatsApp* (WA).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf d Jo Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi .

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul. 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, yang dikirim melalui Aplikasi *WhastApp* ke HP milik Saksi IV yang ada di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, dimana pada pukul 05.30 WITA Terdakwa bersama Saksi VIII, Saksi VII, Saksi VI dan Saksi V keluar dari dalam Cafe rumah hantu tersebut dan membawa salah satu pekerja Cafe yang bernama Saksi Korban ke dalam mobil Toyota AGYA warna hitam dengan

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Paraf	K
	H
	M
	a
	k
	i
	m
	a
	A
	n
	g
	o
	t
	a



nomor polisi DM 1048 EB milik terdakwa yang mana Saksi Korban saat itu dalam keadaan mabuk atau tidak berdaya karena pengaruh minuman beralkohol. Kemudian Saksi VIII, Saksi VII, terdakwa, Saksi VI dan Saksi V membawa Saksi Korban ke sebuah penginapan (*Cottage*) di Desa Pentadio Barat Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. dimana pada saat mobil berhenti di depan penginapan (*Cottage*) dan masih berada di dalam mobil milik terdakwa di bagian kursi depan mobil sebelah kanan didepan setir mobil terdakwa memegang *handphone* merk Vivo 1902 warna biru dengan tangan kiri dan melakukan perekaman dalam bentuk video yang terdakwa arahkan kebangku belakang dimana, Saksi VI mencium-ciumnya lalu meremas-remas serta menghisap payudara Saksi Korban lalu Saksi VIII berpindah dari kursi depan ke kursi belakang dan langsung meremas-remas payudara Saksi Korban dan kembali ke kursi depan sedangkan Saksi VII langsung memeluk dari arah belakang dan meraba-raba payudara Saksi Korban dan Saksi V memeluk dan meremas-remas payudara Saksi Korban dengan tangan kanan setelah itu Saksi Korban dibawa masuk ke dalam kamar penginapan (*Cottage*) yang di pesan oleh Saksi V. Saksi VI membawa Saksi Korban ke dalam kamar penginapan (*Cottage*) dan terdakwa langsung mematikan *handphone*.

Bahwa setelah beberapa hari kemudian terdakwa kembali membuka *handphone* milik terdakwa dan mengirim video dengan menggunakan aplikasi *WhastApp* ke *handpone* Saksi IV yang ada di Kecamatan Tilamuta dengan tujuan agar Saksi IV mengetahui kegiatan terdakwa di Gorontalo dan beberapa hari kemudian terdakwa kembali mengirim video ke saksi III dan pada hari selasa tanggal 19 Januari 2021 beberapa teman terdakwa memperoleh video tersebut dari terdakwa sampai pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 beredar luas serta dapat diakses di masyarakat umum melalui media sosial *Fecebook* (FB) maupun *Whatsapp* (WA).

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Video yang ada di dalam *handphone* Vivo 1902 warna biru milik terdakwa tertanggal 29 Januari 2021 Ahli menerangkan terdapat Video atau rekaman yang di buat oleh terdakwa berupa video dengan nama file VID-20210121-WA0005.mp4 dan 1611988320737.mp4

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Paraf	K
	H
	M
	a
	k
	a
	m
	i
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana baik segi ukuran file dan durasi sama dengan yang beredar melalui media sosial *Facebook* (FB) maupun *WhatsApp* (WA).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 45 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan baik;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan menyatakan Berita Acara Pemeriksaan atas dirinya adalah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan diperiksa dipersidangan terkait perbuatan Terdakwa yang merekam pelecehan seksual yang dilakukan oleh teman-teman Terdakwa kepada Saksi sehingga video rekaman tersebut beredar di media sosial seperti *facebook* dan *whatsapp*;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi karena pada saat itu Saksi sedang mabuk berat, namun yang Saksi ingat kejadian tersebut terjadi sekira awal Desember 2020 pukul 05.00 WITA bertempat di dalam mobil di bagian kursi belakang di lokasi Wisata Pentadio Resort di Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada bulan Desember 2020 sekira pukul 22.00 WITA, Saksi dengan 2 (dua) temannya yang bernama Rita dan Jia datang ke tempat saksi dan teman-temannya tersebut bekerja dahulu yaitu di Kafe Rumah Hantu yang terletak di pinggir danau Limboto. Di Kafe Rumah Hantu tersebut saksi dan kedua temannya duduk-duduk satu meja sambil minum-minuman keras jenis "kesegaran". Kami minum kesegaran cukup banyak. Kemudian sekira pukul 00.00 WITA kedua teman Saksi tersebut pulang dan Saksi tidak ikut pulang karena dimintai tolong oleh teman yang masih bekerja di Kafe Rumah

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Paraf	K
	H
	M
	a
	k
	a
	m
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a



Hantu untuk menemaninya melayani pelanggan yang baru tiba di Kafe tersebut yang berjumlah 8 (delapan) orang. Kemudian Saksi dan teman Saksi tersebut melayani tamu tersebut dengan menuangkan minum-minuman keras dan juga ikut meminum minuman keras tersebut. Sekira pukul 01.00 WITA pelanggan kafe tersebut pulang, dan kemudian datang lagi pelanggan baru sekira kurang lebih 8 (delapan) orang juga yang di antaranya terdapat Terdakwa tersebut. Saksi dan temannya juga melayani dan menemani pelanggan tersebut dengan menuangkan minum-minuman keras, ngobrol, dan juga diminta untuk minum bersama sehingga Saksi mabuk berat. Kemudian sekira pukul 02.00 WITA mereka hendak pulang dan saat itu Saksi sudah dalam kondisi mabuk berat, ketika Saksi keluar dari Kafe Rumah Hantu tersebut tiba-tiba salah seorang laki-laki dari pelanggan terakhir Saksi yang berbadan gemuk berpakaian hitam menarik tangan kanan Saksi dan mengatakan “*mari saya akan mengantarkan ke rumah*” dan Saksi masuk ke dalam mobil bersama mereka dan Saksi duduk di belakang. Pada saat di dalam mobil Saksi sempat muntah, setelah muntah Saksi sudah tidak sadar lagi dan tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam mobil tersebut. Namun Saksi masih dapat merasakan payudara Saksi dipegang dan dicium di bagian bibir. Pada saat itu Saksi tidak bisa melawan karena merasa pusing dan lemas;

- Bahwa Saksi tidak diantar oleh Terdakwa pulang ke rumah, namun ketika Saksi tersadar sudah berada di sebuah kamar *Cottage* Pentadio Resort;
- Bahwa ketika di Kafe Rumah Hantu Saksi tidak mengetahui nama-nama Para Terdakwa dan baru mengenalnya ketika di Kantor Polisi;
- Bahwa pada saat terjadi Saksi menggunakan celana jeans, kaos berwarna krem lengan panjang, jaket jeans, sepatu keds, dan tas berwarna merah;
- Bahwa pada saat menemani Terdakwa minum-minum Saksi mengatakan ingin pulang terlebih dahulu karena Saksi sudah dalam keadaan mabuk berat dan mereka menawarkan untuk mengantarkan pulang;

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Paraf	K
	H
	M
	a
	k
	i
	m
	A
	n
	g
	o
	t
	a



- Bahwa pada saat di dalam mobil Saksi duduk di bangku belakang di bagian tengah dan yang duduk di samping Saksi yaitu orang yang menggunakan cincin yaitu Saksi V dan orang yang menggunakan kaos berwarna hitam yaitu Saksi VII. Kemudian yang duduk di depan Saksi sudah tidak ingat lagi sedangkan Saksi Samsu Ade Putra Kamumu alias Ipen duduk di belakang Saksi. Kemudian Saksi sudah tidak bisa mengingat apa yang dilakukan mereka karena saat itu Saksi sudah dalam kondisi mabuk berat;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui terkait video yang sedang viral, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi diberitahu oleh kakak ipar Saksi yang bernama Yusran Jau dan memberitahu bahwa video asusila Saksi Korban sudah viral di facebook namun saat itu Yusran Jau hanya menunjukkan foto-foto yang merupakan hasil *screenshot* dari video tersebut kepada Saksi Korban dan setelah itu teman-teman Saksi Korban banyak yang memberitahu dan memperlihatkan video tersebut kepada Saksi Korban dimana mereka mendapatkan video tersebut dari pesan berantai di aplikasi *whatsapp*;
- Bahwa video yang viral tersebut memperlihatkan Saksi yang sedang dalam keadaan mabok berat bersama dengan Terdakwa, Saksi VI, Saksi V, Saksi VIII, dan Saksi VII di dalam sebuah mobil;
- Bahwa Saksi menerangkan video itu diambil pada saat di sekira Pentadio Resort dan video tersebut diambil dari dalam mobil dari sisi kursi bagian depan;
- Bahwa Saksi melihat di dalam video tersebut payudara Saksi sedang dipegang-pegang oleh Saksi VI, kemudian dipegang bagian kemaluan Saksi oleh Saksi VII dan Saksi VI selebihnya tidak tahu lagi apa yang dilakukan mereka;
- Bahwa pada saat di video Saksi V tidak terlihat di video;
- Bahwa Saksi Korban merasa sangat malu sebab video tersebut sudah viral dan di lingkungan tempat tinggal Saksi Korban sering mendapat *bully* an dari tetangga-tetangga Saksi Korban;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Paraf	K
	H
	M
	a
	k
	i
	m
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun orang lain untuk merekam Saksi Korban. Selain itu, Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk melakukan perekaman tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi II di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan menyatakan Berita Acara Pemeriksaan atas dirinya adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait sebuah video yang di dalamnya berisi adegan porno yang beredar di media sosial yaitu *whatsapp* dan *facebook*;
- Bahwa peristiwa beredarnya video tersebut Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WITA di wilayah hukum Kepolisian Resor Boalemo;
- Bahwa awalnya Saksi melihat *story* pada aplikasi *whatsapp* yang berisi video tersebut, kemudian Saksi segera melakukan patrol di media sosial dimana hal tersebut merupakan tugas Saksi selaku anggota tim *cyber* Kepolisian Resor Boalemo;
- Bahwa saat melakukan patrol di aplikasi *facebook*, Saksi mendapati foto-foto yang merupakan tangkapan layar dari video porno yang awalnya Saksi lihat di aplikasi *whatsapp*, foto-foto tersebut diunggah oleh sebuah akun yang Saksi sudah lupa nama akun tersebut;
- Bahwa setelah itu, Saksi melaporkan hasil temuannya ke Kepala Unit selaku atasan Saksi;
- Bahwa di dalam video tersebut terlihat Terdakwa berada di dalam sebuah mobil, duduk di kursi bagian depan sedang merekam menggunakan kamera *handphone*, dan di kursi belakang terdapat Saksi Korban yang sedang mabuk, dipeluk dan diremas payudaranya serta dicium oleh seorang laki-laki kemudian disusul oleh 2 (dua) orang laki-laki yang masuk ke dalam mobil tersebut. Dalam video itu terlihat baju Saksi Korban terangkat ke atas sehingga payudaranya terlihat jelas;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Paraf	K
	H
	M
	a
	k
	i
	m
	a
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a
	a



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali mengunggah video porno tersebut ke media sosial;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui merk mobil yang digunakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa lama durasi waktu video tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali video tersebut dibagikan, Saksi hanya mengetahui bahwa banyak *whatsapp* grup yang menyebarkan video tersebut berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dari rekan-rekan sesama anggota Polisi;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan ke Kepala Unit, kemudian tahap penyelidikan dilanjutkan oleh bagian Tindak Pidana Tertentu (TIPITER);
- Bahwa video tersebut viral sebab sudah bisa diakses oleh orang banyak melalui media sosial;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebab Terdakwa merupakan anggota Polri yang sama-sama bertugas di Kepolisian Resor Boalemo;
- Bahwa Saksi dapat memastikan jika yang berada di dalam video tersebut adalah Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut adalah benar;

3. Anak Saksi I (16 tahun) memberikan keterangan dibawah sumpah dengan didampingi Kakak Sepupunya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan baik;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan menyatakan Berita Acara Pemeriksaan atas dirinya adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan diperiksa dipersidangan terkait video porno yang viral di media sosial;
- Bahwa Anak Saksi mendapatkan kiriman video pornografi dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak Saksi namun masih bulan Januari 2021 pada malam hari saat itu Anak Saksi sedang berada di Kecamatan Limboto dan kemudian mendapatkan kiriman video melalui pesan *whatsapp* dari Terdakwa. Video tersebut berisi adegan porno yakni 1 (satu) orang

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Paraf	K
	H
	M
	a
	k
	i
	m
	a
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a
	a



perempuan dan 4 (empat) orang laki-laki berada di dalam sebuah mobil kemudian perempuan yang sedang dalam keadaan mabuk berat tersebut dipeluk dan diremas payudaranya oleh seorang lelaki yang duduk dibangku belakang, baju dari perempuan tersebut terangkat ke atas sehingga terlihat dengan jelas payudaranya, kemudian 2 (dua) orang laki-laki masuk ke dalam mobil sementara itu di kursi depan terlihat Terdakwa sedang merekam adegan tersebut dengan menggunakan kamera depan *handphonenya* dan terlihat jelas wajah Terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan kiriman video tersebut Anak Saksi langsung menghapusnya;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah meminta dikirim video tersebut;
- Bahwa Anak Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui media sosial *whatsapp* yang biasanya Terdakwa dan keempat temannya membahas mengenai *game on line*;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui jika video porno tersebut viral dari teman Anak Saksi yang memperlihatkan tangkapan layer video yang sama dengan video yang Terdakwa kirimkan kepada Anak Saksi, foto-foto hasil tangkapan layar tersebut beredar di media sosial *facebook*;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi VI, Terdakwa juga mengirimkan video tersebut kepada Saksi VI;
- Bahwa yang Anak Saksi kenal dalam video tersebut adalah Terdakwa, Saksi Darling Putra Nusi alias Darling, Saksi VIII, Saksi VII, sedangkan perempuan yang ada di dalam video tersebut Anak Saksi tidak mengenalnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Anak Saksi tersebut sudah benar semua;

4. Saksi IV di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan menyatakan Berita Acara Pemeriksaan atas dirinya adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait sebuah video yang di dalamnya berisi adegan porno yang beredar di media sosial yaitu *whatsapp* dan *facebook*;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Paraf	K
	H
	M
	a
	k
	i
	m
	a
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Saksi namun masih bulan Januari 2021 pada malam hari saat itu Saksi sedang berada di rumahnya yang terletak di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo dan kemudian mendapatkan kiriman video melalui pesan *whatsapp* dari Terdakwa. Video tersebut berisi adegan porno yakni 1 (satu) orang perempuan dan 4 (empat) orang laki-laki berada di dalam sebuah mobil kemudian perempuan yang sedang dalam keadaan mabuk berat tersebut dipeluk dan diremas payudaranya oleh seorang lelaki yang duduk dibangku belakang, baju dari perempuan tersebut terangkat ke atas sehingga terlihat dengan jelas payudaranya, kemudian 2 (dua) orang laki-laki masuk ke dalam mobil sementara itu di kursi depan terlihat Terdakwa sedang merekam adegan tersebut dengan menggunakan kamera depan *handphonenya* dan terlihat jelas wajah Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan video tersebut;
 - Bahwa Terdakwa merupakan teman dan tetangga Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika video tersebut sudah viral setelah melihat banyak yang telah membagikan video tersebut di media sosial *facebook* namun Saksi lupa berapa kali video tersebut dibagikan;
 - Bahwa Saksi sudah lupa berapa durasi video tersebut;
 - Bahwa yang Anak Saksi kenal dalam video tersebut adalah Terdakwa, Saksi VI, Saksi VIII, Saksi VII, sedangkan perempuan yang ada di dalam video tersebut Anak Saksi tidak mengenalnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan tersebut adalah benar;
5. Saksi V di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan menyatakan Berita Acara Pemeriksaan atas dirinya adalah benar;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Paraf	K
	H
	M
	a
	k
	i
	m
	a
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a
	a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait sebuah video yang di dalamnya berisi adegan porno yang beredar di media sosial yaitu *whatsapp* dan *facebook*;
- Bahwa video porno tersebut dibuat oleh Terdakwa dengan menggunakan kamera *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Minggu, 6 Desember 2020 sekira pukul 05.30 WITA bertempat di *Cottage* Pentadio Resort yang terletak di Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pembuatan video tersebut karena pada saat itu Saksi sedang berada di dalam *cottage*;
- Bahwa di dalam video itu terlihat Terdakwa sedang duduk di dalam mobil bagian kursi depan sambil merekam video dan di bangku belakang terlihat Saksi Korban yang sedang diangkat bajunya oleh Saksi VI sehingga payudara Saksi Korban terlihat, kemudian Saksi VI meremas-remas payudara Saksi Korban sedangkan Saksi VII terlihat menarik-narik pinggang Saksi Korban sedangkan di luar mobil terlihat Saksi VIII hanya melihat peristiwa di dalam mobil;
- Bahwa Saksi melihat video tersebut dari temannya yang bernama Hendra Kadir mengirimkan video tersebut melalui aplikasi *whatsapp*;
- Bahwa kejadian tersebut bermula sekira tahun 2020 pukul 23.00 WITA, saat itu Saksi sedang tidur kemudian *handphone* nya berbunyi karena Terdakwa menelpon untuk mengajak Saksi minum-minuman keras jenis cap tikus yang dicampur bir bintang dan Saksi pun menyetujui ajakan tersebut kemudian Terdakwa menjemput Saksi menggunakan mobilnya. Ketika itu ternyata di dalam mobil sudah ada Saksi VIII, Saksi VII dan Saksi VI. Kemudian Terdakwa dan keempat temannya pergi ke Perumahan Asparaga setelah sampai di tempat tujuan Terdakwa dan keempat temannya bertemu dengan teman-teman yang lainnya yang sedang mengonsumsi minuman keras dan langsung bergabung dengan mereka. Setelah itu, Saksi, Terdakwa, Saksi VI, Saksi VIII dan Saksi VII berpindah tempat menuju Kafe Rumah Hantu yang terletak di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Sesampainya di Kafe Rumah Hantu tersebut Terdakwa dan keempat temannya melanjutkan

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Paraf	K
	H
	M
	a
	k
	i
	m
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a



minum-minuman keras. Kemudian sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa dan keempat temannya pulang dan saat itu bertemu dengan Saksi Korban yang sedang dalam keadaan mabuk berat dan Terdakwa dan keempat temannya pun mengajaknya naik ke dalam mobil dan Saksi Korban pun ikut dengan Terdakwa dan keempat temannya. Setelah itu, Terdakwa dan keempat temannya mengajak Saksi Korban masuk ke dalam *Cottage* Pentadio Resort yang terletak di Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Pada pukul 05.00 WITA kami sampai di *cottage*, kemudian Saksi turun dari mobil untuk mengecek kamar kosong kepada penjaga *cottage* dan akan memesan kamar;

- Bahwa setelah itu Saksi kembali ke mobil dan pada saat itu Saksi melihat Saksi Korban yang sedang dalam kondisi mabuk berat, kemudian Saksi VI menariknya masuk ke dalam *cottage*. Kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi VII dan Saksi VIII menunggu di luar *cottage*, 15 (lima belas) menit kemudian Saksi VI keluar dari dalam kamar dan Saksi pun masuk untuk buang air kecil dan mencuci muka. Setelah itu, Saksi memberi uang sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban dan kemudian Terdakwa dan keempat temannya meninggalkan Saksi Korban di dalam kamar *cottage* dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa setelah kejadian malam itu Terdakwa tidak pernah bercerita terkait rekaman video tersebut dan tidak pernah mengirimkan video tersebut kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

6. Saksi VI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan menyatakan Berita Acara Pemeriksaan atas dirinya adalah benar;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Paraf	K
	H
	M
	a
	k
	i
	m
	a
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a
	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait sebuah video yang di dalamnya berisi adegan porno yang beredar di media sosial yaitu *whatsapp* dan *facebook*;
- Bahwa video porno tersebut dibuat oleh Terdakwa dengan menggunakan kamera *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Minggu, 6 Desember 2020 sekira pukul 05.30 WITA bertempat di *Cottage* Pentadio Resort yang terletak di Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang merekam peristiwa yang ada di dalam mobil dikarenakan pada saat itu Saksi sedang berada di dalam mobil bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa di dalam video tersebut terlihat Terdakwa sedang duduk di dalam mobil bagian kursi depan sambil merekam menggunakan *handphone* milik Terdakwa dan di bangku belakang terlihat Saksi Korban yang bajunya Saksi angkat sehingga payudara Saksi Korban terlihat dengan jelas, kemudian Saksi meremas-remas payudara Saksi Korban sedangkan Saksi VII terlihat sedang menarik pinggang Saksi Korban sedangkan di luar mobil terlihat Saksi VIII sedang melihat peristiwa yang terjadi di dalam mobil;
- Bahwa mobil yang digunakan tersebut adalah mobil milik Terdakwa dengan merk *Agya* warna hitam;
- Bahwa Saksi pernah melihat video tersebut setelah viral dari seorang teman Saksi yang bernama Anak Saksi I dimana ia mendapatkan video tersebut dari Terdakwa yang dikirim melalui aplikasi *whatsapp*;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa meminta kepada Terdakwa untuk segera menghapus video tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi yang menyebarluaskan video tersebut adalah temannya Terdakwa yang bernama Melki Umar yang tinggal di Kabupaten Gorontalo. Menurut Terdakwa Melki Umar menyalin video tersebut dari *handphone* dengan cara mengirimkan video tersebut melalui aplikasi *whatsapp* tanpa seizin dan sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula sekira tahun 2020 pukul 23.00 WITA Saksi bersama Terdakwa, Saksi VII, Saksi V, Saksi VIII menggunakan

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Paraf	K
	H
	M
	a
	k
	a
	i
	m
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a



mobil milik Terdakwa menuju ke perumahan Asparaga, di tempat tersebut Terdakwa dan keempat temannya minum-minuman beralkohol jenis cap tikus, kemudian pukul 02.00 WITA Terdakwa dan keempat temannya berpindah tempat ke sebuah kafe yang terletak di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Di tempat tersebut Terdakwa dan keempat temannya melanjutkan mengkonsumsi minuman beralkohol jenis beer, selanjutnya pukul 04.00 WITA Terdakwa dan keempat temannya hendak pulang ke rumah masing-masing namun di depan kafe Terdakwa dan keempat temannya bertemu dengan Saksi Korban yang tidak dikenali, Terdakwa dan keempat temannya pun mengajaknya naik mobil untuk diantar pulang ke rumahnya namun setelah dia masuk ke dalam mobil, Terdakwa dan keempat temannya membawanya ke *cottage* di Pentadio Resort yang terletak di Kelurahan Pentadio, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;

- Bahwa sesampainya disana sekira pukul 05.00 WITA, Saksi V langsung turun dari mobil untuk mencari penjaga *cottage* untuk mengecek apakah ada kamar kosong atau tidak. Saksi Korban yang sudah sangat mabuk kemudian Saksi angkat bajunya dan Saksi remas payudaranya pada saat bersamaan Saksi melihat Terdakwa sedang merekam adegan tersebut menggunakan kamera *handphone* milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi Korban ditarik oleh Saksi VII untuk dipindahkan ke dalam *cottage*. Setelah itu Saksi masuk ke dalam *cottage* dan melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban sedangkan Saksi V, Terdakwa, Saksi VII, Saksi VIII menunggu di luar *cottage*, 15 (lima belas) menit kemudian Saksi keluar dari *cottage* dan Saksi V masuk ke dalam *cottage*, tidak lama kemudian Saksi V keluar dan Terdakwa dan keempat temannya meninggalkan Saksi Korban di *cottage* dan pulang ke rumah masing-masing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa ketika Anak Saksi I menerima video tersebut dari Terdakwa, video tersebut langsung dihapusnya dan tidak mungkin sempat diperlihatkan kepada Saksi;

Atas tanggapan tersebut Saksi bertatap pada keterangannya;

7. Saksi VII di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Paraf	K
	H
	M
	a
	k
	a
	m
	a
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a
	a



- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan menyatakan Berita Acara Pemeriksaan atas dirinya adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait sebuah video yang di dalamnya berisi adegan porno yang beredar di media sosial yaitu *whatsapp* dan *facebook*;
- Bahwa video porno tersebut dibuat oleh Terdakwa dengan menggunakan kamera *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Minggu, 6 Desember 2020 sekira pukul 05.30 WITA bertempat di *Cottage* Pentadio Resort yang terletak di Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang merekam peristiwa yang ada di dalam mobil dikarenakan pada saat itu Saksi sedang berada di dalam mobil bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa di dalam video tersebut terlihat Terdakwa sedang duduk di dalam mobil bagian kursi sebelah depan sambil merekam menggunakan *handphone* milik Terdakwa dan di bangku belakang terlihat Saksi Korban yang bajunya Saksi VI angkat sehingga payudara Saksi Korban terlihat dengan jelas, kemudian Saksi VI meremas-remas payudara Saksi Korban sedangkan Saksi menarik pinggang Saksi Korban sedangkan di luar mobil terlihat Saksi VIII sedang melihat peristiwa yang terjadi di dalam mobil;
- Bahwa mobil yang digunakan tersebut adalah mobil milik Terdakwa dengan merk Agya warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan video tersebut kepada Saksi. Selain itu, Saksi juga sempat melihat video tersebut dari *handphone* orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut bermula sekira tahun 2020 pukul 23.00 WITA Saksi bersama Terdakwa, Saksi VI, Saksi V, Saksi VIII menggunakan mobil milik Terdakwa menuju ke perumahan Asparaga, di tempat tersebut Terdakwa dan keempat temannya minum-minuman beralkohol jenis cap tikus, kemudian pukul 02.00 WITA Terdakwa dan keempat temannya berpindah tempat ke sebuah kafe yang terletak di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Di tempat tersebut Terdakwa

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Paraf	K
	H
	M
	a
	k
	i
	m
	a
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a



dan keempat temannya melanjutkan mengkonsumsi minuman beralkohol jenis beer, selanjutnya pukul 04.00 WITA Terdakwa dan keempat temannya hendak pulang ke rumah masing-masing namun di depan kafe Terdakwa dan keempat temannya bertemu dengan Saksi Korban yang tidak dikenali, Terdakwa dan keempat temannya pun mengajaknya naik mobil untuk diantar pulang ke rumahnya namun setelah dia masuk ke dalam mobil, Terdakwa dan keempat temannya membawanya ke *cottage* di Pentadio Resort yang terletak di Kelurahan Pentadio, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;

- Bahwa sesampainya disana sekira pukul 05.00 WITA, Saksi V langsung turun dari mobil untuk mencari penjaga *cottage* untuk mengecek apakah ada kamar kosong atau tidak. Saksi Korban yang sudah sangat mabuk kemudian Saksi VI angkat bajunya dan meremas payudaranya pada saat bersamaan Terdakwa merekam adegan tersebut menggunakan kamera *handphone* milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi Korban ditarik oleh Saksi untuk dipindahkan ke dalam *cottage*. Setelah itu Saksi VI masuk ke dalam *cottage* dan melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban sedangkan Saksi V, Terdakwa, Saksi, Saksi VIII menunggu di luar *cottage*, 15 (lima belas) menit kemudian Saksi keluar dari *cottage* dan Saksi V masuk ke dalam *cottage*, tidak lama kemudian Saksi V keluar dan Terdakwa dan keempat temannya meninggalkan Saksi Korban di *cottage* dan pulang ke rumah masing-masing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi sudah benar;

8. Saksi VIII di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan menyatakan Berita Acara Pemeriksaan atas dirinya adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait sebuah video yang di dalamnya berisi adegan porno yang beredar di media sosial yaitu *whatsapp* dan *facebook*;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Paraf	K
	H
	M
	a
	k
	i
	m
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video porno tersebut dibuat oleh Terdakwa dengan menggunakan kamera *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Minggu, 6 Desember 2020 sekira pukul 05.30 WITA bertempat di *Cottage* Pentadio Resort yang terletak di Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa di dalam video tersebut terlihat Terdakwa sedang duduk di dalam mobil bagian kursi sebelah depan sambil merekam menggunakan *handphone* milik Terdakwa dan di bangku belakang terlihat Saksi Korban yang bajunya oleh Saksi VI angkat sehingga payudara Saksi Korban terlihat dengan jelas, kemudian Saksi VI meremas-remas payudara Saksi Korban sedangkan Saksi menarik pinggang Saksi Korban sedangkan Saksi berada di luar mobil;
- Bahwa mobil yang digunakan tersebut adalah mobil milik Terdakwa dengan merk Agya warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang video itu dari Penyidik yang memperlihatkan ketika di Kantor Polisi Resor Boalemo;
- Bahwa kejadian tersebut bermula sekira tahun 2020 pukul 23.00 WITA Saksi bersama Terdakwa, Saksi VI, Saksi V, Saksi VII menggunakan mobil milik Terdakwa menuju ke perumahan Asparaga, di tempat tersebut Terdakwa dan keempat temannya minum-minuman beralkohol jenis cap tikus, kemudian pukul 02.00 WITA Terdakwa dan keempat temannya berpindah tempat ke sebuah kafe yang terletak di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Di tempat tersebut Terdakwa dan keempat temannya melanjutkan mengkonsumsi minuman beralkohol jenis beer, selanjutnya pukul 04.00 WITA Terdakwa dan keempat temannya hendak pulang ke rumah masing-masing namun di depan kafe Terdakwa dan keempat temannya bertemu dengan Saksi Korban, Terdakwa dan keempat temannya pun mengajaknya naik mobil untuk diantar pulang ke rumahnya namun setelah dia masuk ke dalam mobil, Terdakwa dan keempat temannya membawanya ke *cottage* di Pentadio Resort yang terletak di Kelurahan Pentadio, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Paraf	K
	H
	M
	a
	M
	a
	k
	i
	m
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a



- Bahwa sesampainya disana sekira pukul 05.00 WITA, Saksi V langsung turun dari mobil untuk mencari penjaga *cottage* untuk mengecek apakah ada kamar kosong atau tidak. Saksi Korban yang sudah sangat mabuk kemudian pada saat di dalam mobil Saksi VI angkat bajunya dan meremas payudaranya pada saat bersamaan Terdakwa merekam adegan tersebut menggunakan kamera *handphone* milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi Korban ditarik oleh Saksi VII untuk dipindahkan ke dalam *cottage*. Setelah itu Saksi VI masuk ke dalam *cottage* dan melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban sedangkan Saksi V, Terdakwa, Saksi VII, Saksi menunggu di luar *cottage*, 15 (lima belas) menit kemudian Saksi keluar dari *cottage* dan Saksi V masuk ke dalam *cottage*, tidak lama kemudian Saksi V keluar dan Terdakwa dan keempat temannya meninggalkan Saksi Korban di *cottage* dan pulang ke rumah masing-masing;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. YUSRIANTO KADIR, SH.,MH di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan Dosen pengajar Ilmu Hukum Pidana dan Kriminologi di Universitas Gorontalo;
 - Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah:
 1. Sekolah Dasar Negeri 12 Kota Gorontalo Tahun 1993 sampai dengan 1999;
 2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Kota Gorontalo Tahun 1999 sampai dengan 2002;
 3. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Gorontalo Tahun 2002 sampai dengan 2005;
 4. Sarjana Strata-1 Ilmu Hukum Universitas Gorontalo, Tahun 2005 sampai dengan 2009;
 5. Pascasarjana Strata-2 Ilmu Hukum UMI Makassar, Tahun 2009 sampai dengan 2012;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Paraf	K
	H
	M
	a
	M
	a
	k
	i
	m
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a



putusan.mahkamahagung.go.id

6. Program Doktor Ilmu Hukum Strata-3 UMI Makassar, Tahun 2012 sampai dengan 2016;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah:
 1. Ketua program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo Desember 2010 sampai dengan 2011;
 2. Sekretaris program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo Mei 2010 sampai dengan November 2010;
 3. Sekretaris Lembaga Penjamin Mutu Universitas Gorontalo Tahun 2011 sampai dengan 2015;
 4. Dewan Redaksi Jurnal Ilmiah Nasional "*Gorontalo Law Review*" Fakultas Hukum Universitas Gorontalo Tahun 2017 sampai dengan sekarang;
 5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Gorontalo Tahun 2009 sampai dengan sekarang;
 6. Koordinator Bidang LITBANG Lembaga Bantuan hukum Universitas Gorontalo Tahun 2012 sampai dengan sekarang;
 7. Ketua tim perekaman sidang Tipikor Kerjasama dengan KPK RI dan Universitas Gorontalo 2012 sampai dengan sekarang;
 8. Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Gorontalo 2018 sampai dengan sekarang;
 9. Tim Ahli Humas Polda Gorontalo dalam bidang Pidana dan Kriminologi, Maret 2016 sampai dengan Desember 2016;
 10. Tim Strategis Kabupaten Gorontalo masa anggaran Tahun 2013;
 11. Tim pengendali Mutu BALITBANG Kabupaten Gorontalo masa anggaran Tahun 2019;
 12. Tim seleksi anggota KPU Kota/Kabupaten tahun 2018;
 13. Tim seleksi anggota KPU Kota Gorontalo tahun 2019;
 14. Ketua program Magister Ilmu Hukum Universitas Gorontalo tahun 2016 sampai dengan 2019;
 15. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo periode 2019-2023;.
- Bahwa Ahli dihadirkan untuk menjelaskan mengenai unsur-unsur Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 45 ayat (1) Undang-

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

[illegible]



undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa berdasarkan kronologi kejadian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yakni merekam perbuatan pencabulan kepada Saksi Korban dan dengan sengaja dengan kehendak dan kesadaran Terdakwa, mengirimkan atau menyebarkan video yang mengandung konten pornografi tersebut kepada orang lain. Wujud kehendak Terdakwa tersebut disebut dengan niat jahat dan suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi 2 (dua) unsur, *actus reus* yakni esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan dan *mens rea* yakni sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan;
- Bahwa tindakan Terdakwa merekam tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi “*setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi secara eksplisit memuat*”:

- a. Persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin atau;
- f. Pornografi anak;

Dan diancam dengan Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu “*setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi*” sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000.00 (enam miliar rupiah);
- Bahwa tindakan Terdakwa mengirimkan video bermuatan pornografi tersebut melalui aplikasi *whatsapp* diatur dalam Pasal 27 ayat (1)

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Paraf	K
	H
	M
	a
	n
	g
	g
	o
	t
	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu *"setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"* dan diancam dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu *"setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) atau ayat (2) dan ayat (3) maka dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)";*

- Bahwa mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada orang banyak atau berbagai pihak melalui system elektronik. Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui system elektronik sedangkan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan yang selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Ketiga unsur tersebut dapat terpenuhi baik secara alternatif maupun kumulatif dimana ruang delik terbuka ketika informasi elektronik dan/atau informasi elektronik tersebut dapat diakses oleh orang lain;

- Bahwa dengan sengaja atau tanpa hak dimaksud adalah sengaja sebagai sadar kemungkinan atau sengaja sebagai sadar bersyarat dimana dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Paraf	K
	H
	M
	a
	k
	i
	m
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi;

- Niat jahat terafiliasi dengan perbuatan sehingga unsur subjektif tersebut merupakan kewenangan Hakim dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tersebut dan dalam hal ini ketika Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang namun tidak membatalkan niatnya untuk melakukan perbuatannya;

- Keadaan Terdakwa yang sedang mabuk tidak dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf sebab mabuk tidak termasuk dalam kategori sesuatu hal sebagai alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam KUHPidana;

2. Ahli ROCHMAD MOHAMMAD THOHIR YASSIN, S.Kom.,M.Eng di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan pendapatnya berdasarkan keahlian yang Ahli miliki;

- Bahwa Ahli menerangkan riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:

- Tahun 1995 lulus di SD Negeri Patemon I di Surabaya, Jawa Timur;
- Tahun 1998 Lulus SMP Islam At-Thirah di Makassar, Sulawesi Selatan;
- Tahun 2001 Lulus SMA Negeri 16 di Makassar, Sulawesi Selatan;
- Tahun 2005 Lulus S1 Teknik Informatika di Institut Sains dan Teknologi AKPRIND Yogyakarta;
- Tahun 2007 Lulus S2 Teknologi Informasi di Universitas Gajah Mada (UGM);

- Bahwa Ahli menerangkan riwayat pelatihan adalah sebagai berikut:

- Tahun 2005 mengikuti *Workshop on Internasional Training Workshop on Technology and Application of Telecommunication by Ministry of Science and Technology and Organized by Xidian University*;
- Tahun 2020 mengikuti *Practical Android Forensic Virtual Class Training*;
- Tahun 2020 mengikuti *Mobile Forensic Class Training*;
- Tahun 2020 mengikuti *Multimedia Forensic Class Training*;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Paraf	K
	H
	M
	a
	k
	M
	a
	n
	g
	g
	o
	t
	a



- Tahun 2020 mengikuti *Web Server Hardening & Security Virtual Class Training*;
- Bahwa Ahli menerangkan riwayat pekerjaan dan penugasan Ahli adalah sebagai berikut:
 - Tahun 2006/2007 sebagai *Technical Support* PT. IP Teknologi Komunikasi Jakarta;
 - Tahun 2009 s/d sekarang sebagai Dosen di Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo
- Bahwa Ahli menerangkan keahliannya dibidang Teknologi Informasi (Jaringan computer, keamanan jaringan dan digital forensik) dimana keahlian tersebut adalah profesi yang bertugas mengidentifikasi, preservasi dan menganalisa bukti digital yang legal pada computer atau media lainnya;
- Bahwa Ahli sudah beberapa kali memberikan pendapatnya di persidangan;
- Bahwa Ahli menjelaskan Informasi Elektronik adalah sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic dan interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa Ahli menjelaskan Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic dan interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa Ahli menjelaskan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan,

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Paraf	K
	H
	M
	a
	k
	i
	m
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik;

- Bahwa berdasarkan kronologi yang disampaikan Penyidik kepada Ahli bahwa Terdakwa telah merekam atau membuat video yang bermuatan pornografi dan mengirimkan video tersebut kepada orang lain dengan menggunakan aplikasi *whatsapp* merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan";

- Bahwa yang mendistribusikan adalah menyebarluaskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan system elektronik, penyebarluasan dapat berupa mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik ke tempat atau pihak lain melalui system elektronik contohnya mengunggah tulisan ke dalam *blog* atau *website* yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengunggah tulisan ke *wall* (dinding) *facebook* atau media sosial lain yang dapat dilihat oleh banyak atau semua orang, mengirimkan SMS (*Short Message Service*) dari satu nomor *handphone* ke beberapa nomor *handphone* lain, mengirimkan email dari satu pengirim ke beberapa penerima;

- Bahwa yang dimaksud dengan Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik melalui atau dengan system elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain contohnya mengirimkan SMS (*short message service*) dari satu nomor *handphone* ke satu nomor *handphone* lain atau mengirimkan *email* dari satu pengirim ke satu *email* yang dituju;

- Bahwa yang dimaksud Membuat dapat diaksesnya adalah membuat informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara memberikan *link/hyperlink* yaitu tautan atau referensi yang dapat digunakan oleh

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Paraf	K
	H
	M
	a
	k
	a
	m
	A
	n
	g
	o
	t
	a



pengguna internet untuk mengakses lokasi atau dokumen tertentu maupun memberikan kode akses (*password*);

- Bahwa aplikasi *whatsapp* merupakan aplikasi perpesanan dan panggilan yang cepat dan sederhana dan aman secara gratis, tersedia untuk telepon diseluruh dunia yang dapat dijalankan pada *platform smartphone android* dan *iphone* serta *platform desktop* seperti *mac* dan *windows*. Aplikasi ini memiliki fitur pesan yang *realliable* dan sederhana, *chat* secara grup, percakapan dapat dilakukan di *web browser*, panggilan suara dan video gratis, memiliki keamanan *end to end*, dapat berbagi foto dan video, dapat mengirimkan berbagai tipe dokumen dengan ukuran sampai dengan 100 (seratus) *megabyte* serta dapat mengirimkan pesan suara;

- Bahwa media elektronik merupakan media yang menggunakan elektronik atau energi elektromagnetik untuk pengguna akhir untuk mengakses kontennya;

- Bahwa aplikasi *whatsapp* termasuk kategori media elektronik sebab aplikasi ini menggunakan elektronik atau energi elektromagnetik dalam pertukaran data antar pengguna seperti percakapan tertulis, panggilan suara, panggilan video, dan pertukaran beberapa tipe dokumen lainnya;

- Bahwa menurut pendapat Ahli perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam kategori mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi;

- Bahwa Ahli juga melakukan tindakan digital forensic atas permintaan penyidik terhadap barang bukti *handphone* merk VIVO milik Terdakwa. Ahli melakukannya dengan model ekstraksi *logica analysis* karena barang bukti yang diberikan kepada nya merupakan *handphone* yang masih utuh dan dapat berjalan normal tanpa adanya *passcode*. Adapun alat penunjang yang digunakan adalah laptop dengan spesifikasi HP *Pavilion 14-ce3xxx processor Intel core i7-11065G7 CPU @ 1,30 gigahertz 1,50 gigahertz RAM 8 gigabyte, OS Windows 10, tools* yang Ahli gunakan adalah *software autopsy* versi 4.17.0 dan *Data Recovery for androidphone*;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Paraf	K
	H
	M
	a
	k
	a
	m
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a



- Bahwa berdasarkan hasil observasi terhadap *handphone* tersebut Ahli menemukan video dengan nama *file* 1611988320737.mp4 ang yang sebelumnya telah dihapus, telah ditransmisikan menggunakan aplikasi *whatsapp* karena di *handphone* tersebut juga terdapat video serupa dengan nama *file* VID-20210121-WA0005.mp4 dengan ukuran 11,1 (sebelas koma satu) *megabyte* dan durasi selama 1 (satu) menit 13 (tiga belas) detik;
- Bahwa video yang ditemukan tersebut bermuatan pornografi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan baik;
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan menyatakan Berita Acara Pemeriksaan atas dirinya adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan diperiksa dipersidangan terkait masalah pembuatan atau merekam peristiwa yang bermuatan pornografi yang dilakukan sendiri oleh Terdakwa dan mengirimkan serta memperlihatkan video tersebut kepada orang lain;
 - Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 05.00 WITA bertempat di dalam mobil milik Terdakwa bermerk Toyota Agya di halaman belakang *cottage* Pentadio Resort yang beralamat di Kelurahan Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Boelamo;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara merekam dengan menggunakan kamera depan *handphone* merk VIVO Y17 berwarna biru hitam milik Terdakwa. Kemudian video tersebut dikirimkan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Anak Saksi Reflin Ratno Lie Noho dan Saksi IV Potutu. Selain itu, Terdakwa juga sempat memperlihatkan video tersebut kepada Saksi VII melalui *handphone* milik Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara spontanitas saja ketika melihat teman-teman Terdakwa sedang meremas-remas payudara Saksi Korban dengan tujuan hanya untuk pribadi;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Paraf	K
	H
	M
	a
	k
	i
	m
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a



- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu terdapat Saksi VIII, Saksi VII, dan Saksi VI, dimana pada saat itu Saksi Korban sedang sudah terduduk dengan posisi bagian belakang badannya sudah mengena di bagian dada dari Saksi VI. Kemudian pakaian Saksi Korban sudah terangkat hingga ke leher dan kedua tangan Saksi VI sudah meremas-remas kedua buah dada dari Saksi Korban dan mencium pipi sebelah kanan dan pipi sebelah kiri secara berkali-kali;
- Bahwa posisi duduk mereka adalah yang duduk di belakang sebelah kanan adalah Saksi VI, Saksi Korban dan Saksi VII di tengah, Terdakwa dan Saksi VIII berada di depan, sedangkan Saksi V berada di kursi belakang sebelah kiri;
- Bahwa kejadian tersebut bermula sekira tahun 2020 pukul 23.00 WITA dimana Terdakwa, Saksi VI, Saksi V, Saksi VII, Saksi VIII menggunakan mobil milik Terdakwa menuju ke perumahan Asparaga, di tempat tersebut Terdakwa beserta 4 (empat) temannya minum-minuman beralkohol jenis cap tikus, kemudian pukul 02.00 WITA Terdakwa beserta 4 (empat) temannya berpindah tempat ke sebuah kafe yang terletak di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Di tempat tersebut Terdakwa beserta 4 (empat) temannya melanjutkan mengkonsumsi minuman beralkohol jenis beer, selanjutnya pukul 04.00 WITA Terdakwa dan keempat temannya hendak pulang ke rumah masing-masing namun di depan kafe Terdakwa beserta 4 (empat) temannya bertemu dengan Saksi Korban, dan mengajaknya naik mobil untuk diantar pulang ke rumahnya namun setelah dia masuk ke dalam mobil, Terdakwa dan keempat temannya membawanya ke cottage di Pentadio Resort yang terletak di Kelurahan Pentadio, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa sesampainya disana sekira pukul 05.00 WITA, Saksi V langsung turun dari mobil untuk mencari penjaga cottage untuk mengecek apakah ada kamar kosong atau tidak. Saksi Korban yang sudah sangat mabuk kemudian pada saat di dalam mobil Saksi VI angkat bajunya dan meremas payudaranya pada saat bersamaan Terdakwa merekam adegan tersebut menggunakan kamera *handphone* milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Paraf	K
	H
	M
	a
	k
	i
	m
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a



Korban ditarik oleh Saksi VII untuk dipindahkan ke dalam *cottage*. Setelah itu Saksi VI masuk ke dalam *cottage* dan melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban sedangkan Saksi V, Terdakwa, Saksi VII, Saksi VIII menunggu di luar *cottage*, 15 (lima belas) menit kemudian Saksi keluar dari *cottage* dan Saksi V masuk ke dalam *cottage*, tidak lama kemudian Saksi V keluar dan Terdakwa beserta 4 (empat) temannya meninggalkan Saksi Korban di *cottage* dan pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa beberapa hari setelah peristiwa itu, sekira bulan Desember 2020, awalnya Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada Saksi IV Potutu melalui aplikasi *whatsapp* dengan tujuan agar Saksi IV Potutu mengetahui kegiatan Terdakwa dan keempat temannya saat berada di Kota Gorontalo. Selang beberapa hari kemudian Terdakwa memperlihatkan video tersebut melalui *handphone* nya kepada Saksi VII. Tidak lama kemudian Anak Saksi I datang meminta dan ingin melihat juga video tersebut sebab ia diberitahu oleh Saksi VII bahwa Terdakwa menyimpan video tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkan video tersebut melalui aplikasi *whatsapp* kepada Anak Saksi I dan berpesan agar segera menghapus video tersebut jika telah selesai menonton video tersebut;

- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui peristiwa perekaman tersebut dikarenakan ia sedang dalam keadaan mabuk berat;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban untuk merekam atau membuat video tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyebarkan video tersebut hingga video tersebut viral, sebab setelah mengirimkan video tersebut kepada Saksi IV Potutu dan Anak Saksi I kemudian Terdakwa berpesan kepada mereka untuk menghapus video tersebut;

- Bahwa Terdakwa mencurigai yang menyebarkan adalah temannya yang bernama Melki Umar sebab pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WITA saat Terdakwa sedang minum minuman beralkohol bersama dengan Melki Umar, Oen dan Saksi Mohammad Adriansyah Pulubuhu, tiba-tiba Melki Umar merampas *handphone* milik Terdakwa kemudian keesokan harinya saat Terdakwa mengecek

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Paraf	K
	H
	M
	a
	k
	a
	m
	i
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a



handphone Terdakwa ternyata Melki Umar tanpa sepengetahuan dan seizin Terdakwa telah mengirimkan video tersebut ke *handphone* miliknya menggunakan aplikasi *whatsapp* dan setelah Terdakwa konfirmasi, Melki Umar membenarkan dan mengatkaan akan menghapus video tersebut setelah selesai menonton namun Terdakwa tidak sempat mengecek lagi *handphone* milik Melki Umar. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Terdakwa menerima informasi dari teman-teman bahwa video tersebut sudah viral;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *handphone* android merk VIVO warna biru model Vivo 1902;
- 1 (satu) buah rompi polisi warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Toyota Agya 1.0 GM/T bensin dengan nomor kendaraan DM 1048 EB atas nama Sahrin Karim. Nomor rangka MHKA4D43JGJ098205, nomor mesin 1KRA310615;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan kendaraan roda empat (mobil) merk Toyota Agya 1.0 GM/T bensin dengan nomor kendaraan DM 1048 EB atas nama Sahrin Karim. Nomor rangka MHKA4D43JGJ098205, nomor mesin 1KRA310615;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan roda empat (mobil) merk Toyota Agya 1.0 GM/T bensin dengan gantungan remote warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 05.00 WITA bertempat di dalam mobil milik Terdakwa yang bermerk Toyota Agya di halaman belakang cottage Pentadio Resort yang beralamat di Kelurahan Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Terdakwa merekam video porno dengan menggunakan kamera *handphone* milik Terdakwa yang kemudian video tersebut beredar di media sosial *whatsapp* dan *facebook*;
- Bahwa kejadian tersebut bermula yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa, Saksi VI, Saksi V,

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Paraf	K
	H
	M
	a
	k
	i
	m
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a



Saksi VII, Saksi VIII menggunakan mobil milik Terdakwa menuju ke perumahan Asparaga, di tempat tersebut melakukan kegiatan minum-minuman beralkohol jenis cap tikus, kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut berpindah tempat ke sebuah kafe yang terletak di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Untuk melanjutkan mengkonsumsi minuman beralkohol jenis beer, selanjutnya pukul 04.00 WITA ketika hendak pulang ke rumah masing-masing, di depan kafe Terdakwa dan keempat temannya tersebut bertemu dengan Saksi Korban, kemudian mengajaknya naik mobil untuk diantar pulang ke rumahnya namun setelah Saksi Korban masuk ke dalam mobil, Terdakwa, Saksi VI, Saksi V, Saksi VII, Saksi VIII membawanya ke *cottage* Pentadio Resort yang terletak di Kelurahan Pentadio, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Sesampainya disana sekira pukul 05.00 WITA, Saksi V turun dari mobil untuk mencari penjaga *cottage* untuk mengecek apakah ada kamar kosong atau tidak. Saksi Korban yang sudah sangat mabuk duduk di kursi bagian belakang kemudian dari bagian belakang badan Saksi Korban sudah ada Saksi VI yang sedang memeluk Saksi Korban, dan saat itu, pakaian Saksi Korban sudah terangkat hingga ke leher dan kedua tangan Saksi VI sudah meremas-remas kedua buah dada dari Saksi Korban dan mencium pipi sebelah kanan dan pipi sebelah kiri secara berkali-kali. Pada saat bersamaan Terdakwa merekam adegan tersebut menggunakan kamera *handphone* milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi Korban ditarik oleh Saksi VII untuk dipindahkan ke dalam *cottage*, dimana Saksi VI, Saksi V, Saksi VII, Saksi VIII ikut juga masuk ke dalam *cottage*, sementara Terdakwa menunggu di dalam mobil dan kemudian setelah keempat teman Terdakwa keluar dari *cottage*, Terdakwa bersama keempat temannya tersebut meninggalkan Saksi Korban di *cottage* dan Terdakwa dan keempat temannya tersebut sempat singgah untuk sarapan nasi kuning, kemudian setelah itu Terdakwa mengantar keempat temannya tersebut pulang ke rumah masing-masing;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Paraf	K
	H
	M
	a
	k
	i
	m
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a



- Bahwa Terdakwa merekam kejadian di dalam mobil tersebut dengan menggunakan kamera depan *handphone* merk VIVO Y17 berwarna biru hitam milik Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 pada malam hari di Kecamatan Limboto, Terdakwa mengirimkan video melalui pesan *whatsapp* kepada Anak Saksi I dan Saksi IV tanpa diminta oleh Anak Saksi I dan Saksi IV yang mana video tersebut berisi adegan asusila yakni 1 (satu) orang perempuan dan 4 (empat) orang laki-laki berada di dalam sebuah mobil kemudian perempuan yang sedang dalam keadaan mabuk berat tersebut dipeluk dan diremas payudaranya oleh seorang lelaki yang duduk di bangku belakang, baju dari perempuan tersebut terangkat ke atas sehingga terlihat dengan jelas payudaranya, kemudian 2 (dua) orang laki-laki masuk ke dalam mobil sementara itu di kursi depan terlihat Terdakwa sedang merekam adegan tersebut dengan menggunakan kamera depan *handphone* nya dan terlihat jelas wajah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WITA di wilayah hukum Kepolisian Resor Boalemo, Saksi II melihat story pada aplikasi *whatsapp* yang berisi video tersebut, kemudian Saksi II segera melakukan patrol di media sosial dimana hal tersebut merupakan tugas Saksi II selaku anggota tim cyber Kepolisian Resor Boalemo, kemudian di aplikasi *facebook* Saksi II mendapati foto-foto yang merupakan tangkapan layar dari video porno yang awalnya Saksi II lihat di aplikasi *whatsapp*, foto-foto tersebut diunggah oleh sebuah akun yang Saksi II sudah lupa nama akun tersebut, dan Saksi II kemudian melaporkan hasil temuannya ke Kepala Unit selaku atasannya, dimana di dalam video tersebut terlihat Terdakwa berada di dalam sebuah mobil, duduk di kursi bagian depan sedang merekam menggunakan kamera depan *handphone*, dan di kursi belakang terdapat Saksi Korban yang sedang mabuk, dipeluk dan diremas payudaranya serta dicium oleh seorang laki-laki kemudian disusul oleh 2 (dua) orang laki-laki yang masuk ke dalam mobil tersebut. Dalam video itu terlihat baju Saksi Korban terangkat ke atas sehingga payudaranya terlihat jelas. Saksi II tidak

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Paraf	K
	H
	M
	a
	k
	a
	k
	i
	m
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a



mengetahui berapa kali video tersebut dibagikan, Saksi hanya mengetahui bahwa banyak *whatsapp* grup yang menyebarkan video tersebut berdasarkan informasi yang Saksi II dapatkan dari rekan-rekan sesama anggota Polisi, namun video tersebut viral sebab sudah bisa diakses oleh orang banyak melalui media sosial;

- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui bahwa Terdakwa merekam tindakan asusila yang dilakukan teman-teman Terdakwa kepada Saksi Korban karena Saksi Korban sedang dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban untuk merekam atau membuat video tersebut;
- Bahwa Saksi Korban merasa malu ketika mengetahui video porno yang di dalam video tersebut ada dirinya tersebar luas dan Saksi Korban menjadi dicemooh masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d *jo* Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai subjek hukum, pendukung

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Paraf	K
	H
	M
	a
	k
	a
	m
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a



hak dan kewajiban yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya dan mampu untuk bertanggungjawab dan/atau dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” hanya berkaitan dengan elemen subjektif sebuah rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim esensi dari rumusan subjektif suatu delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan ke depan persidangan adalah orang yang bernama TERDAKWA dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) terhadap Terdakwa tersebut sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri, oleh karenanya menurut Majelis Hakim dialah yang dimaksud Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan”;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kata-kata dalam unsur ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif yang tidak seluruhnya harus dibuktikan tetapi dapat dipilih salah satu nya saja. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka kami Majelis Hakim akan membuktikan unsur “membuat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Dari penjelasan Pasal 4

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Paraf	K
	H
	M
	A
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sub unsur “membuat” ini mensyaratkan adanya suatu persetujuan dari aktor/pihak yang ada dalam video untuk melakukan perekaman video seksual dan video tersebut hanya digunakan untuk kepentingan sendiri, sehingga persetujuan (*consent*) merupakan bagian yang sangat vital dalam menentukan adanya suatu pelanggaran atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pornografi” adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang memuat ketelanjangan” dan “tampilan yang mengesankan ketelanjangan” juga merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, maka hanya salah satu dari sub unsur ini yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ketelanjangan ialah suatu keadaan dimana seorang manusia yang menggunakan pakaian tetapi alat kelamin masih terlihat secara eksplisit;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 05.00 WITA bertempat di dalam mobil milik Terdakwa yang bermerk Toyota Agya di halaman belakang cottage Pentadio Resort yang beralamat di Kelurahan Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Terdakwa merekam video porno dengan menggunakan kamera handphone milik Terdakwa yang kemudian video tersebut beredar di media sosial *whatsapp* dan *facebook*. Bahwa kejadian tersebut bermula yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa, Saksi VI, Saksi V, Saksi VII, Saksi VIII menggunakan mobil milik Terdakwa menuju ke perumahan Asparaga, di tempat tersebut melakukan kegiatan minum-minuman beralkohol jenis cap tikus, kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut berpindah tempat ke sebuah kafe yang terletak di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Untuk melanjutkan mengkonsumsi minuman beralkohol

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Paraf	K
	H
	M
	a
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a



jenis beer, selanjutnya pukul 04.00 WITA ketika hendak pulang ke rumah masing-masing, di depan kafe Terdakwa dan keempat temannya tersebut bertemu dengan Saksi Korban, kemudian mengajaknya naik mobil untuk diantar pulang ke rumahnya namun setelah Saksi Korban masuk ke dalam mobil, Terdakwa, Saksi VI, Saksi V, Saksi VII, Saksi VIII membawanya ke *cottage* Pentadio Resort yang terletak di Kelurahan Pentadio, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Sesampainya disana sekira pukul 05.00 WITA, Saksi V turun dari mobil untuk mencari penjaga *cottage* untuk mengecek apakah ada kamar kosong atau tidak. Saksi Korban yang sudah sangat mabuk duduk di kursi bagian belakang kemudian dari bagian belakang badan Saksi Korban sudah ada Saksi VI yang sedang memeluk Saksi Korban, dan saat itu, pakaian Saksi Korban sudah terangkat hingga ke leher dan kedua tangan Saksi VI sudah meremas-remas kedua buah dada dari Saksi Korban dan mencium pipi sebelah kanan dan pipi sebelah kiri secara berkali-kali. Pada saat bersamaan Terdakwa merekam adegan tersebut menggunakan kamera *handphone* milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi Korban ditarik oleh Saksi VII untuk dipindahkan ke dalam *cottage*, dimana Saksi VI, Saksi V, Saksi VII, Saksi VIII ikut juga masuk ke dalam *cottage*, sementara Terdakwa menunggu di dalam mobil dan kemudian setelah keempat teman Terdakwa keluar dari *cottage*, Terdakwa bersama keempat temannya tersebut meninggalkan Saksi Korban di *cottage* dan Terdakwa dan keempat temannya tersebut sempat singgah untuk sarapan nasi kuning, kemudian setelah itu Terdakwa mengantar keempat temannya tersebut pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa merekam kejadian itu dengan menggunakan kamera depan *handphone* merk VIVO Y17 berwarna biru hitam milik Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara spontanitas ketika melihat teman-temannya sedang meremas-remas payudara Saksi Korban dengan tujuan hanya untuk pribadi namun Terdakwa malah mengirimkan video tersebut melalui aplikasi *whatsapp* kepada Anak Saksi I dan Saksi IV. Selain itu, Terdakwa juga sempat memperlihatkan video tersebut kepada Saksi VII melalui *handphone* milik Terdakwa;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Paraf	K
	H
	M
	a
	k
	i
	m
	a
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a
	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Korban tidak mengetahui peristiwa perekaman tersebut dikarenakan ia sedang dalam keadaan mabuk berat. Selain itu, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban untuk merekam atau membuat video tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Terdakwa dalam melakukan perekaman yang dilakukannya secara spontanitas ketika di dalam mobilnya yang sedang menunggu pemesanan kamar. Terdakwa melihat Saksi VI sedang memeluk Saksi Korban dari belakang dan baju milik Saksi Korban sudah terangkat hingga ke leher sehingga payudara Saksi Korban terlihat. Saksi VI juga melakukan perbuatan meremas-remas payudara dan menciumi Saksi Korban sehingga secara spontan Terdakwa melakukan perekaman video terhadap kejadian itu. Selain dari pada itu, Saksi Korban juga tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk merekam kejadian di dalam mobil itu. Hal ini juga didukung dengan fakta bahwa pada saat itu Saksi Korban sedang dalam keadaan mabuk berat akibat terlalu banyak minum-minuman keras dan sudah tidak sadarkan diri sehingga mana mungkin Saksi Korban mengetahui jika ternyata ia sedang direkam oleh Terdakwa. Maka dari itu, persetujuan (*consent*) yang merupakan bagian yang sangat vital dalam menentukan adanya suatu pelanggaran atau tidak dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terpenuhi, maka sub unsur "membuat" telah terpenuhi dalam perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terlihatnya bentuk payudara milik Saksi Korban yang kemudian direkam oleh Terdakwa merupakan bentuk dari pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan karena terlihat dengan jelas payudara Saksi Korban ketika di dalam video rekaman Terdakwa. Selain dari pada itu, memuat eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat; Dengan demikian unsur "**Membuat Pornografi, Yang Secara Eksplisit Memuat Ketelanjangan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 ayat (1) huruf d jo Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Paraf	K
	H
	M
	a
	k
	a
	m
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* android merk VIVO warna biru model vivo 1902 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah rompi polisi warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Polri (Kepolisian Resor Boalemo);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Toyota Agya 1.0 GM/T bensin dengan nomor kendaraan DM 1048 EB atas nama Sahrin Karim. Nomor rangka MHKA4D43JGJ098205, nomor mesin 1KRA310615;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan kendaraan roda empat (mobil) merk Toyota Agya 1.0 GM/T bensin dengan nomor kendaraan DM 1048 EB atas nama Sahrin Karim. Nomor rangka MHKA4D43JGJ098205, nomor mesin 1KRA310615;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan roda empat (mobil) merk Toyota

Agya 1.0 GM/T bensin dengan gantungan remote warna hitam;
Yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Paraf	K
	H
	M
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai bentuk penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan maka perlu menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama dan melindungi setiap warga negara khususnya perempuan, anak dan generasi muda dari pengaruh buruk. Apa yang dilakukan Terdakwa merupakan suatu contoh yang sangat buruk bagi warga negara. Padahal Terdakwa yang merupakan seorang anggota Polri seharusnya dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat namun yang dilakukan Terdakwa malah sebaliknya dan bahkan mencoret nama baik instansi Polri khususnya Kepolisian Resor Boalemo. Maka dengan itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan beratnya hukuman yang akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Kemudian pemidanaan harus bersifat edukatif artinya bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan. Maka dari itu, Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang hidup di masyarakat;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Paraf	K
	H
	M
	a
	M
	a
	j
	i
	A
	n
	g
	g
	t
	o
	t
	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan anggota Polri yang seharusnya dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membawa pengaruh yang buruk bagi masyarakat khususnya perempuan, anak, dan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 4 ayat (1) huruf d jo Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat Pornografi, Yang Secara Eksplisit Memuat Ketelanjangan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* android merk VIVO warna biru model vivo 1902;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah rompi polisi warna hitam;

Dikembalikan kepada Polri (Kepolisian Resor Boalemo);

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Paraf	K
	H
	M
	a
	k
	a
	n
	g
	g
	o
	t
	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merek Toyota Agya 1.0 GM/T bensin, DM 1048 EB atas nama SAHRUN KARIM Nomor rangka MHKA4D43JGJ098205 Nomor mesin 1kra310615;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat (mobil) merek Toyota Agya 1.0 GM/T bensin, DM 1048 EB atas nama SAHRUN KARIM Nomor rangka MHKA4D43 JGJ098205 Nomor mesin 1kra310615;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan roda empat (mobil) merek Toyota Agya 1.0 GM/T bensin dengan gantungan *remote* warna hitam;

Dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Talamuta, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh kami, Mariany R. Korompot, S.H., sebagai Hakim Ketua, Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H. dan Achmad Noor Windanny, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Sadie, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Talamuta, serta dihadiri oleh Ishak Zainal Abidin Piliang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H.

Mariany R. Korompot, S.H.

Achmad Noor Windanny, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Sadie, SH.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Paraf	K
	H
	M
	A
	A
	n
	g
	o
	t
	a